

**PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN NANGSRI KELURAHAN
GIRIKERTO TERHADAP *KAFÁ'AH* SEBAGAI USAHA
UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA
*SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

CHALIMATUS SA'DIYYAH

NIM: 04350097

PEMBIMBING:

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Sebelum memasuki ke jenjang rumah tangga, seseorang harus menemukan jodohnya terlebih dahulu karena jodoh memegang peranan penting dalam menciptakan sebuah bangunan rumah tangga yang didirikan agar kokoh, damai, tentram dan sejahtera dalam bingkai mawaddah wa rahmah. Islam mengajarkan beberapa prinsip pendahuluan dalam perkawinan. Salah satu prinsip yang diajarkan adalah proses memilih pasangan yang baik yang setaraf atau yang sepadan yang dalam hukum perkawinan Islam dikenal dengan *kafā'ah*. *Kafā'ah* adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan dan lain-lain, sebagai usaha untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto adalah masyarakat yang belum begitu memahami ajaran Islam, termasuk dalam hal *kafā'ah*. Bagaimana persepsi masyarakat Nangsri terhadap *kafā'ah* serta apa saja yang menjadi ukuran *kafā'ah* sebagai usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, itu adalah fokus dari penelitian ini.

Jenis penelitian yang membahas persoalan *kafā'ah* ini adalah kualitatif dan digolongkan sebagai *field research* yang didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), sifatnya *perskriptif*. Adapun pendekatannya pada ranah normatif dan teori yang digunakan adalah teori *maṣlahah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *kafā'ah* menurut persepsi masyarakat Nangsri adalah keserasian, kecocokan antara suami dan isteri dalam pemikiran/pemahaman atau aspek-aspek tertentu dalam sebuah perkawinan, demi terciptanya keluarga yang langgeng dan harmonis. Sedangkan yang menjadi ukuran-ukuran *kafā'ah* dalam persepsi masyarakat Nangsri yaitu *pertama*, antara calon pasangan baik suami maupun isteri tidak mempunyai cacat/aib; *kedua*, kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Penentuan *kufu'* dilakukan sebelum aqad nikah, sedangkan kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara suami dan isteri dapat diketahui setelah perkawinan berlangsung. Jadi apabila setelah perkawinan salah satu di antara calon pasangan suami dan isteri diketahui tidak terdapat kesetaraan antara hak dan kewajiban maka tidak menggugurkan pernikahan tersebut; *ketiga*, antara calon pasangan suami dan isteri harus berasal dari keturunan yang baik-baik dan yang *keempat* adalah antara calon pasangan suami dan isteri harus seiman/seagama meskipun hanya sebatas kepercayaan/keyakinan semata.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Chalimatus Sa'diyah

NIM. : 04350097

Judul skripsi : Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri terhadap *Kafâ'ah* Sebagai Usaha untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah.

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Ramadan 1429 H

10 September 2008 M

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

NIP. 150 277 618

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Lamp : 1

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Chalimatus Sa'diyyah

N.I.M. : 04350097

Judul skripsi : Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri Terhadap *Kafâ'ah* Sebagai Usaha Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Ramadan 1429 H
10 September 2008 M

Pembimbing II



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/291/2008

Skripsi dengan judul : Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri
Kelurahan Girikerto terhadap *Kafā'ah*
Sebagai Usaha Untuk Menciptakan
Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Chalimatus Sa'diyah

NIM : 04350097

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Ramadhan 1429H/25 September 2008M

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.

NIP. 150 277 618

Penguji I

Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150 299 963

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M. Si.

NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 25 September 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150 240 524

MOTTO

تنكح المرأة لأربع لملها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات

الدين تربت يداك

Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah atas dasar agamanya, tentu kamu akan bahagia.

(HR. Bukhari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Sembah sujud aku
haturkan kepada Illahi Robbi
dan Salam ta'dzimku
untuk bapak dan ibu,
terimakasih..
atas kasih sayang yang tak terhingga..*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ي	Syin	sy	es dan ye
ش	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڤ	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	`el

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Populasi Dan Sampel.....	16
4. Pendekatan Penelitian.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II: KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PANDANGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM.....	20
A. Pengertian <i>Kafā'ah</i> dan Landasan Hukum <i>Kafā'ah</i>	20
B. Ukuran-ukuran <i>Kufu'</i>	27
1. Kekayaan (<i>Māl</i>).....	29
2. Keturunan (<i>Nasab</i>).....	31
3. Kecantikan/ketampanan (<i>Jamāl</i>).....	32
4. Keagamaan (<i>Dîn</i>).....	34
5. Bebas dari Cacat (<i>as-Salâmah min al-'Uyûb</i>).....	36
C. Waktu Mengatur <i>Kufu'</i>	37
D. Hak atas <i>Kafā'ah</i>	39
BAB III: DISKRIPSI WILAYAH DUSUN NANGSRI DAN PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN NANGSRI TERHADAP <i>KAFĀ'AH</i> SEBAGAI USAHA UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH	42
A. Diskripsi Wilayah.....	42
1. Letak Geografis.....	44
2. Keadaan Tingkat Pendidikan.....	45
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	46
4. Keadaan Sosial Keagamaan.....	47
5. Keadaan Sosial Budaya.....	49
B. Pandangan Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto Terhadap <i>Kafā'ah</i> Sebagai Usaha Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.....	50

C. Ukuran <i>Kufu'</i> Dalam Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto.....	52
BAB IV: ANALISIS TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT DUSUN NANGSRI KELURAHAN GIRIKERTO TERHADAP KAFĀ'AH SEBAGAI USAHA UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH	57
A. Analisis Pandangan Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto Terhadap <i>Kafā'ah</i> Sebagai Usaha Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.....	57
B. Analisis Ukuran <i>Kufu'</i> Dalam Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto	60
BAB V: PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan.....	I
Lampiran II Biografi Ulama /Sarjana.....	IV
Lampiran III Interview Guide.....	VI
Lampiran IV Surat Izin Penelitian	VII
Lampiran V Surat Bukti Wawancara.....	IX
Lampiran VI Curriculum Vitae.....	X

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan¹ bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama.² Salah satu tujuan dari perkawinan yang ditetapkan syariat Islam yaitu untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

Di dalam rumah tangga dikumpulkan dua insan yang berlainan jenis pria dan wanita yang semula haram berhubungan intim menjadi dihalalkan. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga.” Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Keluarga yang dicitakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah swt.⁴ Pernikahan merupakan sunah (jalan hidup) para Nabi dan Rasul, sebagaimana firman Allah:

¹ Penggunaan kata ‘pernikahan’ disamakan dengan ‘perkawinan’, dimaksudkan untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama.

² Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

³Ar-Rûm (30): 21.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1.

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية⁵

Sebelum memasuki ke jenjang rumah tangga, seseorang harus menemukan jodohnya atau mencari calon pasangannya terlebih dahulu. Pemilihan calon pasangan yang baik memegang peranan penting dalam menciptakan sebuah bangunan rumah tangga yang didirikan agar kokoh, damai, tentram dan sejahtera dalam bingkai *mawaddah wa rahmah*. Banyak masyarakat yang kurang memahami dan mendalami pesan-pesan agama, sering berucap bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Ini sikap yang sangat pasrah. Mereka lupa bahwa segala pekerjaan yang baik maupun yang buruk terpulang kembali kepada si pelaku. Hasil dari proses langkah-langkah itulah kemudian menjadi takdir manusia yang harus dijalani.⁶

Islam mengajarkan beberapa prinsip pendahuluan dalam perkawinan. Salah satu prinsip yang diajarkan adalah proses memilih pasangan yang baik yang setaraf atau yang sepadan. Kesepadanan dalam perkawinan Islam dikenal dengan konsep *kafā'ah* atau *kufu'*. *Kufu'* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding.⁷ Kata *kufu'* atau *kafā'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki.⁸ Maksud dari kata sama atau setara yakni sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat

⁵ Ar-Ra'd (13): 38

⁶ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam.....*, hlm. 147-148.

⁷ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), II: 143.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 140.

sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁹ Tetapi, dalam memilih pasangan kriteria yang paling utama adalah agama, dalam arti kejiwaan dan akhlak. Nabi Muhammad saw, bersabda:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت

يداك¹⁰

Kafā'ah itu disyari'atkan atau diatur dalam perkawinan Islam sebagai salah satu usaha untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan bertemunya pasangan yang serasi dan sepadan, diharapkan kehidupan keluarga akan mampu melayarkan roda rumah tangga dengan baik. Sebaliknya, pasangan yang tidak sepadan dikhawatirkan melahirkan rumah tangga yang tidak tenteram.¹¹

Kafā'ah yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab *fiqh* sama sekali tidak disinggung oleh UU Perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada Pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan; dan yang diakui sebagai kriteria *kafā'ah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas ke-beragamaan.¹² Selain Pasal 61 pada Pasal 40 juga disebutkan, bahwa dilarang melangsungkan pernikahan beda agama.

⁹ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as- Sunnah*, II: 143.

¹⁰ Al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), III: 2107, hadis nomor 4770. "Kitâb Nikâh", 'Bab al-Akfâ' fi ad-Din." Hadis dari Abu Hurairah dengan sanad sahih.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hlm. 150-151.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.....*, hlm. 144-145.

Maksud dari Pasal tersebut adalah jika seseorang menikah harus sepadan dalam agama.

Tidak semua masyarakat muslim mengenal atau memperhatikan *kafā'ah* dalam mencari jodoh, atau ketika mereka mencari jodoh kriteria apakah yang menjadi pertimbangan mereka? menarik untuk dilakukan penelitian. Masyarakat Dusun Nangsri, Kelurahan Girikerto sebagai subyek penelitian adalah Masyarakat dengan latar belakang mininnya pengetahuan mereka terhadap hukum perkawinan Islam dan agama Islam, sehingga mereka belum sepenuhnya dapat menerapkan syariat Islam. Keminiman masyarakat Nangsri tentang hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari adanya segelintir masyarakat yang melakukan hubungan di luar nikah dan perkawinan beda agama. Selain latar belakang tersebut, faktor lain yang menjadi alasan penyusun memilih Dusun Nangsri sebagai obyek penelitian adalah karena kehidupan masyarakat yang masih kental dengan budaya adat istiadat setempat, mata pencaharian penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani salak, tingkat pendidikan dan kelompok agama yang bervariasi dapat melahirkan persepsi yang beragam tentang *kafā'ah* dan tentang apakah *se-kufi'* tidaknya seseorang itu ditentukan oleh pekerjaan, pendidikan atau agama?

Dengan fenomena yang seperti di atas, penyusun berasumsi bahwa kadang-kadang persoalan *kafā'ah*. sering dipahami secara tidak proporsional. Dalam artian seseorang diseyogiakan kawin dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya, kesamaan derajat, ketampanan atau kecantikannya, dan sebagainya. Padahal semua itu hanyalah sifat-sifat lahiriyah belaka. Jika

itu bisa terjadi, memang tidak ada jeleknya, tetapi *kafā'ah*. (persamaan tingkat), sebenarnya lebih berlaku mengenai keagamaan dan budi pekerti.¹³ Sehingga penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang *kafā'ah* dan ukuran *se-kufu'* dalam pandangan masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto sebagai usaha untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

B. Pokok Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto terhadap *kafā'ah* sebagai usaha untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*?
2. Apa yang menjadi ukuran *kufu'* dalam persepsi masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Skripsi ini tidak terlepas dari beberapa tujuan yang jelas berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi bahasan utama. Skripsi ini mempunyai tujuan yaitu:

¹³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 42.

- a. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto terhadap *kafā'ah* sebagai usaha untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.
- b. Untuk mendeskripsikan Ukuran *Kufu'* dalam Persepsi Masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil studi penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, dengan penyusunan skripsi yang berjudul pandangan masyarakat “Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto Terhadap *Kafā'ah* Dalam Menciptakan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*,” penyusun berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu fiqh, khususnya dalam bidang kajian fiqh munakahat.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat Nangsri pada khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya berkaitan dengan kebijakan dalam membentuk keluarga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk skripsi yang membahas tentang *kafā'ah*. Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan *kafā'ah* adalah: Skripsi yang disusun oleh Laila Nurmila (2005) yang berjudul “Konsep *Kafā'ah* Dalam Pandangan Abû Yûsuf.” Dalam skripsinya dijelaskan bahwa *kafā'ah* menurut Abû Yûsuf lebih menitikberatkan pada faktor

pendidikan seseorang, di samping faktor keagamaannya. Faktor nasab didudukkan oleh Abû Yûsuf di bawah faktor pendidikan. Pendapat ini tentu saja kontras dengan pendapat beberapa ulama fiqh semisal Imam Syafi'i dan Abu Hanifah yang sekaligus sebagai tokoh mazhab yang dianutnya yang masih menempatkan faktor nasab sebagai faktor prioritas. Oleh karena itu, meskipun orang non Arab, akan tetapi menurut Abû Yûsuf jika memiliki daya intelektual yang baik dan kualitas keagamaannya juga baik, maka sudah pantas untuk dinikahkan dengan orang Arab.¹⁴

Dalam kajian yang sama dalam bentuk skripsi juga telah dilakukan oleh Nurin Niswatin (2003) dengan skripsinya yang berjudul "Konsep *Kafâ'ah* Menurut Zainudin al-Malibari (Studi Analisis Perspektif Historis-sosiologis)," memaparkan konsep *kafâ'ah* Menurut Zainudin al-Malibari, yang terangkum dalam kitab *Fath al-Mu'in*, adalah dengan melihat faktor agama, nasab, kedudukan dan profesi. Dari beberapa faktor *kafâ'ah* tersebut, ternyata hasil analisisnya menyimpulkan bahwa ternyata ada beberapa kriteria *kafâ'ah* yang dianggap sudah tidak relevan lagi, yaitu kriteria pekerjaan, nasab dan kesehatan. Meskipun di beberapa daerah masih ada yang memandang perlu kriteria tersebut.¹⁵

Selain itu masih ada lagi skripsi karya Supriyanto (2005) yang berjudul "Konsep *Kafâ'ah* dalam Pernikahan Menurut Tim Syuro Biro Konseling

¹⁴ Laila Nurmila, "Konsep *Kafâ'ah* dalam Pandangan Abû Yûsuf ", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2005).

¹⁵ Nurin Niswatin, "Konsep *Kafâ'ah* Menurut Zainudin al-Malibari (Studi Analisis Perspektif Historis-sosiologis)", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta.” yang menjelaskan tentang konsep *kafā'ah* menurut Tim Syuro BKKBS, yang mencakup beberapa kriteria yaitu keagamaan seseorang (yang kemudian diterjemahkan oleh mereka dengan aktifitas dakwah), tingkat pendidikan dan fisik seseorang. Beberapa kriteria *kafā'ah* tersebut yang tersebut di atas, secara hukum tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam dan terdapat beberapa unsur kemaslahatan yang akan diraih di dalamnya.¹⁶

Sedangkan dalam bentuk buku ada karangan A. Zuhdi Muhdlor dalam bukunya “*Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*”, yang mengemukakan tentang seseorang yang baik perikehidupan agamanya tidak sepadan menikah dengan yang tidak baik kehidupan beragamanya. Orang yang mempunyai ketakwaan yang tinggi, tidak layak menikah dengan orang yang tidak mempunyai takwa. Demikian juga orang yang mempunyai budi pekerti yang mulia tidak *kufu'* mempunyai teman hidup orang jahat atau tidak berakhlak mulia. Itulah sebabnya implementasi *kafā'ah* atau *kufu'* seyogianya dikaitkan dengan kehidupan keagamaan dan akhlak.¹⁷ Maka dari itu perlu adanya kesesuaian antara calon pasangan, karena semua itu untuk menjaga kelangsungan perkawinan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

¹⁶ Supriyanto, “Konsep *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Menurut Tim Syuro Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2005).

¹⁷ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum.....*, hlm. 42.

As-Sayyid Sâbiq, dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*, mengemukakan pendapat bahwa dalam perkawinan memang diperlukan kesamaan, kesederajatan, kesepadanan, atau kesebandingan antara calon suami dengan calon istrinya, dalam kedudukan, tingkat sosial, dan dalam akhlak serta kekayaan, karena semua itu merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹⁸

Buku karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, yang berjudul, "*Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*." Dalam buku *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, pembahasan tentang *kafā'ah* diulas dalam bab "*Status Kafā'ah dalam Perkawinan Antara Rekayasa Islam dan Usaha Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga*." Di dalamnya dideskripsikan tentang pandangan para ulama klasik dan ulama kontemporer tentang sejarah lahirnya *kafā'ah*, konsep *kafā'ah* serta kriteria *kafā'ah*. Dari hasil penelitian beliau dapat ditarik kesimpulan, *pertama*, Islam tidak menghendaki adanya strata sosial. *Kedua*, kesepadanan antara suami dan isteri amat dibutuhkan sebagai salah satu usaha membangun keharmonisan keluarga. *Ketiga*, perlu dilakukan usaha dan aplikasi harmonisasi antara tuntutan masyarakat yang egaliter dan berkeadilan sebagaimana yang diperjuangkan Nabi Muhammad saw dengan usaha menjamin keharmonisan hidup keluarga. Harmonisasi ini amat perlu untuk

¹⁸ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 143.

menghindari terjadinya pertentangan dengan ajaran Islam dan terjaminnya keharmonisan kehidupan keluarga sebagai tujuan perkawinan.¹⁹

Kemudian Makhrus Munajat (1998) dengan penelitiannya yang berbentuk karya ilmiah dengan judul, “*Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqahâ’ Klasik)*.” Dalam studi penelitian ini dipaparkan pandangan para *Fuqahâ’* periode klasik tentang konsep *kafâ’ah* secara umum. Dari hasil penelitian yang dilakukan beliau dapat diketahui bahwa para *Fuqahâ’* klasik mempunyai pendapat yang variatif ketika menentukan norma *kufu’* dalam perkawinan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pemahaman terhadap ayat al-Qur’an maupun hadis Nabi saw, di samping faktor lingkungan yang mendominasi pemikiran dalam beristimbat hukum tentang konsep *kafâ’ah*. Mengenai kriteria *kafâ’ah*, beliau berkesimpulan bahwa dalam Islam ketentuan dan norma-norma *kafâ’ah* tidak ditentukan secara jelas, kecuali agama dan akhlak, karena Islam memandang di antara sesama umat Islam adalah saudara. *Kufu’* selain agama bukan faktor wajib yang harus dipertimbangkan dalam perkawinan, sehingga perkawinan atau peminangan tidak dapat dibatalkan dengan alasan tidak ada kesepadanan. *Kufu’* dalam perkawinan hanya sebagai landasan atau acuan yang perlu didukung oleh kerjasama suami isteri untuk menuju keluarga bahagia sejahtera.²⁰ Dari hasil telaah di atas, belum ada satu pun karya ilmiah di atas yang membahas *kafâ’ah* pada masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, hlm. 159.

²⁰ Makhrus Munajat, “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran *Fuqahâ’* Klasik)” *Jurnal Penelitian Agama*, No. 20 Th VII (September-Desember 1998), hlm. 93-94.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam dituntut senantiasa berlaku efektif di manapun dan relevan dengan dinamika zaman. Melalui wataknya yang bersifat universal, fleksibel dan dinamis, hukum Islam diharapkan mampu untuk memenuhi idealita tersebut. Universalitas hukum Islam menurut Hasbi ash-Shiddieqy, berwujud dalam kemampuannya menampung segala macam perkembangan dan kecenderungan serta dapat berjalan seiring dengan bidang kehidupan manusia, bidang ibadah, bidang mu'amalat, bidang siasat kenegaraan dan lain-lain. Hukum Islam bersifat elastis, artinya dogma atau ajarannya tidak kaku, keras dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang harus dilakukan oleh umat Islam.²¹

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia ini. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah swt., bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.²²

²¹ TM, Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah l'ukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 106.

²² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 94.

Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Peranan *maṣlahah* dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam sangat memerhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikian juga dengan metode *istinbât* yang lain, seperti *qiyâs*, *al-Istishlah*, *al-Istishâb*, *al-istidlal*, *sadd az-zari'ah* dan *al-'Urf*, juga sangat memerhatikan kemaslahatan dalam mengembangkan hukum Islam. Oleh karena itu, semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun dalil yang diperselisihkan, tidak satupun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam bersifat universal, sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir batin, material spiritual, masalah individu dan umum, *maṣlahah* hari ini dan hari esok.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk merealisasikan tujuan tersebut menurut ajaran Islam dimulai dengan memilih calon pasangan hidup yang baik. Sebagaimana sabda Nabi saw:

²⁴ تَخَيَّرُوا لِنَفْسِكُمْ وَأَنْكَحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِمْ

²³ *Ibid.*, hlm. 259.

²⁴ Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazîd al-Qazwainî, *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1424 H), I:633, hadis nomor 1968, "Kitâb an-Nikâh," "Bâb al-Akfâ'," Hadis dari Al-Haris Ibn 'Inrân al-Ja'fari dari Hisyam Ibn 'Urwah dari dari 'Â'isyah.

Pemilihan pasangan hidup yang baik dapat dilakukan dengan memperhatikan kesepadanan antara calon suami dan calon isteri, dalam hal kesepadanan nasab, agama, fisik maupun kekayaan. Hal ini dapat diperoleh dari sabda Nabi saw:

تنكح المرأة لأربع لملها ونسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت

يداك²⁵

Aspek yang paling utama dalam memilih pasangan hidup yang baik ditekankan pada aspek agama yang kuat dan berakhlak luhur, sebagaimana firman Allah swt:

ولاتنكحوا المشركت حتى يؤمن ولا مة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم اولئك

يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة بإذنه وبين اياته للناس لعلهم يتذكرون²⁶

Kesepadanan atau kesetaraan ini dalam hukum perkawinan Islam dikenal dengan istilah *kafā'ah*. Hukum Islam dalam mengatur persoalan *kafā'ah*-kesepadanan dalam perkawinan tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan.²⁷ Hal ini dikarenakan dalam sebuah perkawinan pasangan suami isteri yang terlalu berbeda diduga akan melahirkan keluarga yang kurang harmonis. Oleh karena itu, dalam hal

²⁵ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III: 2107, hadis nomor 4770. "Kitāb Nikāh", "Bāb al-Akfā' fi ad-Din." Hadis dari Abu Hurairah dengan sanad sahih.

²⁶ Al-Baqarah (2): 221.

²⁷ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum*....., hlm. 11.

tertentu *kafā'ah* itu diperlukan. Untuk melihat dalam bidang apa saja *kafā'ah* diperlukan, maka dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan salah satu teori/kaidah usul al-fiqh yaitu teori *maṣlahah* untuk memecahkan masalah dalam skripsi ini.

Secara etimologi *maṣlahah* diartikan dengan manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Istilah ini dikemukakan ulama usul al-fiqh dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbāt* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada *naṣ*).²⁸ Beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama usul al-fiqh pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. *Maṣlahah* secara terminologi adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maṣlahah*.²⁹ Ada beberapa syarat kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

1. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣ* syara'.

²⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2001), hlm. 1143.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 114.

3. *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *darûrî*, baik yang menyangkut kemaslahatan yang pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.³⁰

Dengan menggunakan kerangka berpikir di atas penyusun mencoba melangkah untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dari penelitian ini penyusun berharap dapat mengungkapkan obyek penelitian secara tuntas dan memberikan gambaran yang jelas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah kancali kehidupan masyarakat luas, guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat dusun Nangsri kelurahan Girikerto terhadap *kafâ'ah* sebagai usaha untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dilangsungkan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

³¹ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perskriptif yaitu penelitian yang menampilkan data penelitian, kemudian dijelaskan yang selanjutnya diberi penilaian.

3. Populasi dan Sampel

Sebagian individu yang diselidiki disebut sampel, sedang semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan, disebut populasi atau universe.³² Metode pengambilan sample yang digunakan adalah Sample random sampling.³³

Dalam pengambilan sampel biasanya peneliti sudah menentukan terlebih dahulu besarnya jumlah sampel. Apabila subyeknya lebih kecil dari 100 maka lebih baik diambil semua dan selanjutnya jika subyeknya berjumlah lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Hal ini mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan dana.³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat dusun Nangsri yang telah melaksanakan pernikahan yang terdiri dari 120 KK. Sampel yang penyusun ambil dalam penelitian ini adalah 10% dari 120 KK sehingga diperoleh sampel sebanyak 12 KK dari keseluruhan populasi tersebut.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 77.

³³ Sample random sampling yaitu sebuah sample yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai sample. Masri Singarimbuan dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 152.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 106.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan menilai apakah sesuatu itu benar atau salah dengan cara mempergunakan *naş* dan kaidah al-Usul al-Fiqh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi yang penyusun gunakan adalah observasi langsung dengan mengamati dan melakukan penelusuran secara langsung tanpa perantara.

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara), yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi,³⁵ dengan menggunakan pedoman wawancara berencana yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.³⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan dari informan yang terpercaya, yakni masyarakat Dusun Nangri Kelurahan Girikerto, tentang masalah yang berkaitan dengan skripsi ini.

³⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-8 (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 130.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 138.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah metode analisa kualitatif.³⁷ Setelah data-data terkumpul, kemudian dipilah-pilah, dan dianalisa dengan menggunakan analisis induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.³⁸ Metode ini digunakan untuk menganalisis seluruh persepsi masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto terhadap kafā'ah sebagai usaha untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga nantinya akan diketahui alur pemikiran masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun memuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada Bab pertama merupakan pendahuluan sekaligus sebagai pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Bab ini memuat tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

³⁷ Analisis Kualitatif disebut juga analisis non statistic yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstular. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan arena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (content analysis), Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, hlm. 47.

Bab kedua, dibahas tentang tinjauan umum tentang konsep *kafā'ah* dalam pandangan hukum perkawinan Islam untuk mengantarkan pada pengertian *kafā'ah* persepsi masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto. Untuk merealisasikan maksud tersebut, maka pada bab ini dipaparkan tentang; Pengertian *kafā'ah* dan landasan hukumnya, waktu mengatur *kafā'ah*, hak atas *kafā'ah*, kriteria-kriteria *kafā'ah* dan pandangan beberapa imam mazhab tentang *kafā'ah*.

Bab ketiga fokus pada pembahasan ini, yaitu persepsi masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto terhadap *kafā'ah* sebagai usaha untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Adapun cakupan dalam bab ini adalah deskripsi wilayah, keadaan penduduk, persepsi masyarakat terhadap *kafā'ah* sebagai usaha untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta ukuran *kufu'* dalam persepsi masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto.

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan yang valid terhadap pokok masalah, maka pada bab keempat penyusun berusaha menganalisis tentang persepsi masyarakat Dusun Nangsri Kelurahan Girikerto. Terhadap *kafā'ah* sebagai usaha untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Akhirnya pada bab kelima yang merupakan rangkaian penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, penyusun menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan saran-saran yang mungkin perlu untuk dijadikan sebuah pertimbangan hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penyusun dapat mengambil dua buah kesimpulan, dari hasil penelitian lapangan:

1. Persepsi masyarakat Nangsri tentang *kafā'ah* sebagai usaha untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yaitu keserasian, kecocokan antara suami dan isteri dalam pemikiran/pemahaman atau aspek-aspek tertentu dalam sebuah perkawinan. Jadi *kafā'ah* dalam perkawinan diperlukan guna mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Ukuran-ukuran *kafā'ah* dalam persepsi masyarakat Nangsri adalah *pertama*, antara calon pasangan baik suami maupun isteri tidak mempunyai cacat/aib; *kedua*, kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara calon pasangan suami dan isteri. Sebuah kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara calon pasangan suami-isteri baru dapat diketahui setelah aqad nikah terjadi, sedangkan dalam menentukan *kafā'ah* adalah sebelum pernikahan. Jadi hal ini tidak termasuk ukuran *kafā'ah*. Apabila masyarakat Nangsri menjadikannya sebagai ukuran kesepadanan, maka salah satu jalan adalah sebelum pernikahan terjadi perlu diadakan kesepakatan atau perjanjian antara calon pasangan suami dan isteri, bahwa calon pasangan suami dan isteri sanggup untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam bentuk kerjasama mengelola kebun salak; *ketiga*,

antara calon pasangan suami dan isteri harus berasal dari keturunan yang baik-baik dan yang *keempat* adalah antara calon pasangan suami dan isteri harus seiman/seagama meskipun hanya sebatas kepercayaan/keyakinan semata.

B. Saran

Dengan berahimnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penyusun memberikan saran kepada para pembaca khususnya pada masyarakat dusun Nangsri yaitu hendaknya masyarakat Nangsri dalam menentukan ukuran *kafā'ah* yang berkaitan dengan aspek agama lebih menekankan dalam hal ketaatan seseorang dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Bukan hanya berdasarkan agama dalam artian identitas saja. Selain hal itu hendaknya masyarakat Nangsri memperluas pengetahuan di bidang agama dan hukum perkawinan Islam. Untuk mendukung khazanah pengetahuan hukum perkawinan Islam masyarakat Nangsri, perlu adanya peran tokoh-tokoh agama dalam masyarakat untuk mengadakan kajian dan penyuluhan tentang agama dan hukum perkawinan Islam kontemporer khususnya, agar pengetahuan masyarakat di bidang tersebut tidak pernah ketinggalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992.

Marâgi, Mustâfa Ahmad, al-, *Tafsir al-Marâgi*, 10 jilid, Mesir: Mustâfa al-Bâbi al-Halibî, 1372

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume II, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Kelompok Hadis

Baihaqi, al-, *al-Sunan al-Kubra* 10 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1416 H/1996M

Bukhârî, al-, *Sahîh al-Bukhârî* "Bab al-Akfâ' fi ad-Din," 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.

Nasa'i, Ahmad bin Syu'ab an-, *as-Sunan al-Kubra*, ditahqiq oleh 'Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandari, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411/1991.

Turmuzi, Abu Isa Muhammad bin Sunan at-, *al-Jâmi'u as-Sahîh wahuwa Sunan at-Turmuzi*, "Kitâb an-Nikâh" Bab "Ma Ja'a Iza Ja'akum Man Tardauna dînahû Fa Zawwijuhu," 4 jilid, Mekah: al-Maktabah at-Tijariyah, t.t.

Qazwaini, Abî 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-, *Sunan Ibn Mâjah*, 2 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 2004.

C. Kelompok Fiqh dan Uşul al-Fiqh

Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Dachlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

- Ghazali, al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. ke-8, Bandung: Karisma, 1996.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, 2 jilid, Jakarta: Logos, 1996.
- Idhamy, Dahlan, *Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, t.t.
- Jamal, Ibrahim, Muhammad, al-, *Fiqh Muslimah*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Muchtar, Kamal, *Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhdlor, A. Zuhdi., *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, cet. ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995
- Munajat, Makhrus., "Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran *Fuqahâ'* Klasik)" *Jurnal Penelitian Agama*, No. 20 Th VII, September-Desember 1998.
- Nasution, Khoirudin., *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Niswatin, Nurin., *Konsep Kafâ'ah Menurut Zainudin al-Malibari (Studi Analisis Perspektif Historis-sosiologis)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nurmila, Laila., *Konsep Kafâ'ah dalam Pandangan Abû Yûsuf*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Qal'ahji, Rawwas, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra*, alih bahasa M. Abdul Mujieb, cet. ke-1, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999.

- Ridha, Arkam, *Smart Married Cara Pintar Memilih Pasangan Hidup*, cet. ke-1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2007.
- Sâbiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Shabbagh, Mahmud ash-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahrudin Fannani, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Shiddieqy Ash, Hasbi., TM, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Supriyanto, Konsep *Kafâ'ah* Dalam Pernikahan Menurut Tim Syuro Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Syâfi'i, Abî Abbâs Ahmad Ibn 'Umar ad-Dairâbî asy-, *Aḥkâm az-Zawâj 'Alâ al-Madâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1991.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Zahrah, Abû, Muhammad, *al-Ahwâl asy-Syakhsiiyyah*, Mesir: Dâr al-Fikr wa al-'Arabî, 1369/1950.

D. Kelompok Buku Lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Effendi, Djohan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Hadi, Sutrisno., *Metodologi Research 1*, cet. ke-2, 4 jilid, Yogyakarta: Andi, 2004.

- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-8, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Muhammad, Bishar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, cet. ke-4, Jakarta: Prognya Paramita, 1988.
- Salim, Peter, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Modern Inggris Press, 1991.
- Singarimbuan, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-2 Jakarta: LP3ES, 1989.
- Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Ulwan, Nashih, *Kado Spesial Malam Pertama*, cet. ke-1, Yogyakarta: Diva Press, 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-1, Bandung: Citra Umbara, 2007.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA